



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2010**

**PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 22 TAHUN 2010**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TABANAN**

BUPATI TABANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan menjadi lebih baik ;
- b. bahwa peningkatan kemampuan keuangan, menempatkan tarif air minum untuk dapat berada diatas biaya dasar dan mendekati biaya penuh sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun;
- c. bahwa berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Tabanan Nomor : 170/033/DPRD, tanggal 29 Januari 2010, perihal Rekomendasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1969 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901)
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
2. Bupati adalah Bupati Tabanan ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ;

4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan ;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Tabanan yang disingkat PDAM Kabupaten Tabanan ;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Tabanan ;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabanan ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian air per meter kubik (M3) dan jenis Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

Penyesuaian Tarif air Minum sebesar 10 % dari Tarif sebelumnya. Dan dalam pelaksanaan perhitungan pembagian tarif progresif pada masing-masing Blok Konsumsi Pemakaian air Minum diatur dengan Surat Keputusan Direksi dengan tidak melebihi 10% kali Blok Konsumsi Pemakaian air yang ada. Seperti dibawah ini :

1.	Sosial Umum (Golongan A)	Rata-rata	Rata-rata	Rp.	606
2.	Sosial Khusus (Golongan B)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	634
			11-20	Rp.	1.028
			21-30	Rp.	1.481
			31-40	Rp.	1.650
			41-50	Rp.	1.733
			> 50	Rp.	1.819
3.	Non Niaga (Golongan C1)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	800
			11-20	Rp.	1.257
			21-30	Rp.	1.372
			31-40	Rp.	1.752
			41-50	Rp.	1.840
			> 50	Rp.	1.932
4.	Non Niaga (Golongan C2)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	915
			11-20	Rp.	1.257
			21-30	Rp.	1.422
			31-40	Rp.	1.811
			41-50	Rp.	1.901
			> 50	Rp.	1.996
5.	Non Niaga (Golongan C3)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	915
			11-20	Rp.	1.257
			21-30	Rp.	1.422
			31-40	Rp.	1.811
			41-50	Rp.	1.901
			> 50	Rp.	1.996
6.	Non Niaga (Golongan C4)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	1.205
			11-20	Rp.	1.664
			21-30	Rp.	1.920
			31-40	Rp.	2.517
			41-50	Rp.	2.643
			> 50	Rp.	2.775
7.	Non Niaga (Golongan C5)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	1.257
			11-20	Rp.	1.716
			21-30	Rp.	1.970
			31-40	Rp.	2.685
			41-50	Rp.	2.819
			> 50	Rp.	2.960

8.	Non Niaga (Golongan C6)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	1.374
			11-20	Rp.	1.945
			21-30	Rp.	2.079
			31-40	Rp.	3.013
			41-50	Rp.	3.164
			> 50	Rp.	3.322
9.	Instansi Pemerintah (Golongan D)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	1.548
			11-20	Rp.	2.060
			21-30	Rp.	2.298
			31-40	Rp.	3.282
			41-50	Rp.	3.447
			> 50	Rp.	3.619
10.	Niaga Kecil (Golongan E1)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	1.374
			11-20	Rp.	1.945
			21-30	Rp.	2.079
			31-40	Rp.	3.013
			41-50	Rp.	3.164
			> 50	Rp.	3.322
11.	Niaga Kecil (Golongan E2)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	1.487
			11-20	Rp.	2.174
			21-30	Rp.	2.517
			31-40	Rp.	3.064
			41-50	Rp.	3.217
			> 50	Rp.	3.378
12.	Niaga Besar (Golongan F1)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	2.060
			11-20	Rp.	3.089
			21-30	Rp.	3.610
			31-40	Rp.	4.158
			41-50	Rp.	4.366
			> 50	Rp.	4.584
13.	Niaga Besar (Golongan F2)	Blok Konsumsi	0-10	Rp.	2.236
			11-20	Rp.	3.317
			21-30	Rp.	3.940
			31-40	Rp.	4.924
			41-50	Rp.	5.170
			> 50	Rp.	5.428
			0-10	Rp.	2.807
			11-20	Rp.	3.547
14.	Industri (Golongan G)	Blok Konsumsi	21-30	Rp.	4.378
			31-40	Rp.	5.471
			41-50	Rp.	5.745
			> 50	Rp.	6.032

Pasal 4

Jenis Pelanggan terdiri dari :

1. Sosial A : - Kran Umum
Sosial B : - Rumah Sakit Pemerintah
- Puskesmas
- Tempat Ibadah
- Yayasan Sosial
- Sekolah Negeri
- MCK
2. Non Niaga (C1) : - Rumah Tangga
- Rumah Sangat Sederhana
- Lokasi tidak dipinggir jalan raya
- Luas bangunan 36 M2
3. Non Niaga (C2) : - Rumah Tangga
- Rumah Sangat Sederhana
- Lokasi tidak dipinggir jalan raya
- Luas bangunan 54 M2
4. Non Niaga (C3) : - Rumah Tangga
- Bangunan tidak permanen luas bangunan max.36 M2
5. Non Niaga (C4) : - Rumah Tangga
- Bangunan tidak permanen luas bangunan max.54 M2
6. Non Niaga (C5) : - Rumah Tangga
- Bangunan tidak permanen luas bangunan max.54 M2
- Bangunan berada dengan radius 200 meter dari jalan dengan lebar < 3 M
7. Non Niaga (C6) : - Rumah Tangga
- Bangunan berada dengan radius 200 meter dari jalan dengan lebar ≤ 3 M, tanpa memperhitungkan luas bangunan
- Kawasan perumahan yang pembangunannya dilaksanakan oleh pengembang/developer
8. Niaga (D) : - Kantor / instansi pemerin-tah dan

- ABRI
 - Sarana instansi pemerin-tah dan ABRI
 - Lembaga-lembaga lain instansi pemerintah
- 9. Niaga (E1) :
 - Kios/warung
 - Usaha kecil dalam rumah tangga
- 10. Niaga (E2) :
 - Bengkel kecil
 - Rumah Sakit Swasta type D
 - Praktek Dokter/Bidan Swasta
 - Laboratorium Swasta
 - Usaha jasa kecil lainnya
- 11. Niaga (F1) :
 - Rumah Sakit Type A/B
 - Koperasi
 - Kolam renang
 - Gudang
 - Apotek
 - Toko
 - Salon kecantikan
 - Usaha jasa menengah lainnya
- 12. Niaga (F2) :
 - Pasar swalayan/super market
 - Losmen/penginapan,hotel non bintang
 - Rumah makan/restoran
 - Perusahaan pemerintah yang komersil
 - Kantor pemerintahan swasta
 - Kantor perusahaan swasta (PT,CV,FA)
 - Usaha Peternakan
 - Bengkel besar/servis station
 - Percetakan
 - Tempat kebidanan
 - Usaha jasa komersil lainnya
- 13. Industri (G) :
 - Industri rumah/home industri
 - Hotel berbintang
 - Pabrik minuman,makanan
 - Pabrik es
 - Pabrik pengalengan dan pendinginan
 - Industri garmen
 - Peternakan besar
 - Pabrik penggergajian (shaw mill)
 - Pabrik industri lainnya

14. Khusus (K) : - Kerjasama antar PDAM
- Perusahaan air kemasan
- Usaha besar lainnya yang memerlukan air secara khusus

Pasal 5

Penagihan dan pelunasan air sesuai dengan pemakaian air minum dan sesuai dengan golongan masing-masing seperti yang dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan setiap bulan.

Pasal 6

Pelaksanaan Penagihan Rekening dilaksanakan setiap bulan dari tanggal 1 s/d 20 bulan bersangkutan

Pasal 7

Beban Tetap

Beban tetap dikenakan setiap bulan pada masing-masing rekening air yang meliputi :

- Biaya administrasi
- Dana meter
- Beban penyusutan
- Beban Lainnya

Besarnya perhitungan beban tetap yang diberlakukan setiap tahunnya ditentukan dengan Surat Keputusan Direksi.

Pasal 8

Pada saat berlakunya peraturan ini maka, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010
NOMOR 18

